



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa masyarakat miskin dihadapkan pada kondisi tidak mampu memenuhi hak-haknya dalam bidang hukum sehingga perlu adanya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM  
UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Purbalingga.
10. Upaya Hukum adalah Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan bantuan hukum.
17. Mediasi adalah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga, diluar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan bantuan hukum.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas;
- f. akuntabilitas; dan
- g. perlindungan terhadap hak asasi manusia.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah;
- d. menjamin bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia;
- e. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Bantuan hukum untuk masyarakat miskin diberikan kepada Penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bantuan hukum Litigasi; dan
  - b. Bantuan hukum Non Litigasi.

### Pasal 5

Bantuan Hukum secara Litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara :

- a. Pidana;
- b. Perdata; dan
- c. Tata Usaha Negara.

### Pasal 6

- (1) Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus :
  - a. tersangka;
  - b. terdakwa;

- c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum yang luar biasa.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan :
- a. penyidikan;
  - b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
  - c. upaya hukum.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan :
- a. Penggugat/pemohon; dan
  - b. Tergugat/termohon.
- (2) Bantuan hukum diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
  - c. membuat surat gugatan;
  - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan;
  - f. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
  - g. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
  - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
  - i. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
  - j. penyiapan memori banding, atau kasasi.
- (3) Bantuan hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan organisasi bantuan hukum;
  - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di persidangan;
  - d. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
  - e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
  - f. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
  - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan/atau
  - h. menyiapkan memori banding atau kasasi.

#### Pasal 8

Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi :

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- d. membuat surat gugatan;

- e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses persiapan pemeriksaan, mediasi, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- h. membuat surat replik dan kesimpulan, dan/atau
- i. menyiapkan memori banding atau kasasi.

#### Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Bantuan hukum non litigasi meliputi kegiatan :
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan masalah hukum penerima bantuan hukum.
- (3) Pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi oleh kementerian yang berwenang;
  - c. memiliki pengurus;
  - d. memiliki advokat/pengacara;
  - e. memiliki kantor/sekretariat tetap berdomisili di wilayah Daerah;
  - f. memiliki program bantuan hukum.
- (4) Kegiatan pemberian bantuan hukum dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (5) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bagian Hukum mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;

- b. menyusun rencana anggaran penyelenggaraan bantuan;
- c. mengelola anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- d. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum;
- e. menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum; dan
- f. mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum.

#### Pasal 11

Penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum harus memenuhi syarat :

- a. penduduk/warga Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu keluarga yang masih berlaku.
- b. penduduk miskin yang dibuktikan dengan kartu identitas miskin atau surat keterangan miskin dari kelurahan atau desa.

#### Pasal 12

Penerima bantuan hukum yang terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* hanya dapat menerima 1 (satu) kali bantuan hukum.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 13

Pemberi bantuan hukum berhak :

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengajukan permohonan pembayaran sesuai tahapan yang telah dilaksanakan;
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 14

Pemberi bantuan hukum wajib :

- a. melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan bantuan hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tatacara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- d. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum tanpa membedakan jenis perkara, jenis kelamin, agama, suku dan latar belakang penerima bantuan hukum, dan bersifat independen; dan
- e. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum.

#### Pasal 15

Penerima bantuan hukum berhak :

- a. menerima penyuluhan hukum atau konsultasi hukum dari pemberi bantuan hukum;
- b. memberi dan mencabut surat kuasa kepada pemberi bantuan hukum;
- c. menerima bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai;
- d. menerima bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- e. menerima informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### Pasal 16

Penerima bantuan hukum wajib :

- a. menyampaikan kepada pemberi bantuan hukum tentang bukti, saksi, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar dan lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi; dan
- b. membantu kelancaran dalam pemberian bantuan hukum.

### BAB VI SYARAT DAN TATACARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 17

- (1) Calon penerima bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dengan dilampiri :
  - a. photo copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang sah dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. kartu Identitas Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah /Kepala Desa di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan
  - c. uraian singkat atau penjelasan tentang masalah hukum yang dihadapi.

## Pasal 18

- (1) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kelompok.

## Pasal 19

- (1) Pemohon bantuan hukum harus melengkapi persyaratan yang ditentukan, jika persyaratan yang diajukan belum lengkap, maka pemberi bantuan hukum dapat meminta kepada pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

## Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

## Pasal 22

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permasalahan hukum dinyatakan selesai untuk bantuan hukum non litigasi atau telah mendapatkan putusan pengadilan untuk bantuan hukum litigasi.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 24

- (1) Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan pendanaan pemberian bantuan hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Permohonan pendanaan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat permohonan secara lengkap.
- (3) Permohonan pendanaan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji dan diverifikasi oleh Bagian Hukum.

## BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 25

- (1) Pembayaran dilakukan dengan *reimburse*.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
  - b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X LARANGAN

### Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi bantuan Hukum; dan
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembatalan perjanjian secara sepihak.
- (3) Atas pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 29

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dari orang pribadi atau badan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 30

- (1) Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima dan/atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
TAVIP WURJONO, SH., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641123 199303 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (1/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemberian Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia warga di hadapan hukum. Tanggungjawab dari Pemerintah Daerah ini beranjak dari pemikiran bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Walaupun penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lebih ditujukan kepada penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah, namun Pemerintah Daerah dapat pula menyelenggarakan bantuan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan sosial terhadap warga Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemberian bantuan hukum yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah ini.

Dalam Peraturan Daerah ini pemberian bantuan hanya diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum di bidang hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini yaitu Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum. Pada prinsipnya pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembayaran dilakukan dengan *reimburse*” adalah pencairan dana bantuan hukum dilakukan setelah suatu tahap kegiatan selesai dan dilakukan dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Ayat 2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas